

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas dan Perusahaan

1. Perseroan Terbatas

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan “Perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Sebutan ayau bentuk PT ini dating dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harafiah artinya “perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 KUHD). Baik KUHPerdata maupun KUHD yang mengatur tentang PT, secara formal belum pernah diganti melalui Undang-undang. Undang-Undang tersebut telah berlaku sejak lama berdasarkan *staatsblad* 1847 Nomor 23. Barulah pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan oleh pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk menggantikan Undang-Undang peninggalan Belanda, setelah melalui proses

yang cukup lama, dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.(I.G.Rai Widjaya.2007:12-13).

Perseroan Terbatas (PT) dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan: "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".Istilah badan hukum banyak ditemui baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kepustakaan hukum perusahaan.PT memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni: "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal di terbitkannya Keputusan Menteri Mengenai pengesahan badan hukum perseroan."

Menurut Sentosa Sembiring (2006:24) dengan diberikannya status badan hukum kepada PT, maka PT tersebut mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas pergaulan hukum, dengan kata lain PT adalah subyek hukum.Ia bisa menuntut dan dituntut dipengadilan (*Persona Standy Injudictio*).

PT untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ke-3 diwakili oleh direksi.Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan yaitu sebagai berikut (Fuady Munir.2002: 32):

- a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *geschäftsführungs befugnis*, dan
- b. fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Direksi bertindak dalam menjalankan fungsi representasi, yakni bertindak mewakili perusahaannya (di dalam maupun di luar pengadilan) maka pada prinsipnya ia bertindak sebagai agen kepada perseroannya. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan rumusan komisaris sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Organ Persero berdasarkan Pasal 13 adalah : RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menentukan: "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan

memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 menentukan: Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menentukan: “ Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.

”Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”. Organ Perum berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan: “Tanggung Jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, maupun masyarakat

pada umumnya. Selanjutnya tanggung jawab perseroan terhadap sosial dan lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan suatu hal yang baru yang tidak terdapat pada undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pasal 74 menentukan :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan
- 2) Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksd pada ayat (1) di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggng Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tanggungjawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan Istilah CSR pertama kali menyeruak dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953. konsep yang digagas Howard Rothmann Browen ini menjawab keresahan dunia bisnis. Belakangan CSR segera diadopsi, karena bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih dari itu pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Kendati sederhana, istilah CSR amat *marketable* melalui CSR pengusaha tidak perlu diganggu perasaan bersalah. (Journal sosioteknologi Edisi 2007:287) CSR dikampanyekan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000, oleh Sekretaris Jendral Koffi

Anan dengan membentuk UN Global Compact. Lembaga ini dibentuk untuk menyusun strategi implementasi CSR, dan lembaga ini merupakan representasi sektor swasta untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan terwujudnya *good corporate citizenship*. (WWW.Kadin.Org). Perusahaan asing maupun domestik, khususnya yang bergerak dalam bidang pertambangan mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pengembangan masyarakat, wilayah, dan kemitrasahaan, atau dalam literatur disebut dengan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) (tanggung jawab sosial perusahaan). adapun manfaat CSR bagi perusahaan adalah:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan;
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial;
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha;
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas;
6. Meredksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7. Memperbaiki hubungan dengan "stakeholders"
8. Memperbaiki hubungan dengan reglator
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas perusahaan
10. Peluang mendapatkan penghargaan. (*Kompas*, 4 Agustus 2007)

Direksi bertanggungjawab Penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi selain bertanggung jawab penuh atas pengurusan, juga bertindak mewakili perseroan (*Persona standi in judicio*). dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, maka setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*full responsibility*). Namun apabila tidak demikian, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan dan diwajibkan kepadanya (I.G.Rai Widjaya.2007: 214).

2. Perusahaan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, disebutkan bahwa: Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba baik yang di selenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Bila definisi tersebut diurai, maka akan diperoleh unsur-unsur sebagai berikut (I.G.Rai Widjaya 2006:1-2):

- a. Setiap bentuk usaha .
- b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus.
- c. Dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba

- d. Diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha (Badan hukum atau bukan).
- e. Berkedudukan diwilayah Republik Indonesia

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah : “badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”. Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terdiri dari:

1. Persero
 - a. Persero
 - b. Perseroan Terbuka
2. Perum

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentukan: Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah: Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Organ Persero berdasarkan Pasal 13 adalah : RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, khususnya di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut (H.S. Salim H.):

- a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Hal–hal yang dianalisis meliputi:
 - 1) Iklim dan kualitas udara
 - 2) Fisologi dan geologi
 - 3) Hidrologi dan kualitas air
 - 4) Ruang lahan dan tanah
 - 5) Flora dan fauna
 - 6) Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat.
- b. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Penanggung jawab usaha dapat menyerahkan pengelolaan

limbahnya kepada pihak lain. (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan/atau membuang (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

PT Freeport Indonesia adalah suatu perusahaan swasta asing yang beroperasi di bidang pertambangan emas sejak tahun 1967 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 menentukan: “Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal asing sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yakni :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi bertingkat

- d. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknologi nasional.
- f. Mendorong Pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun luar negeri
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 15 huruf (b) Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 menentukan: "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan Pasal dimaksud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'tanggung jawab sosial perusahaan' adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat." Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tak terbaharukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: "pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Menurut Joko Subagyo (2002; 3) pencemaran itu sendiri adalah masuknya atau di masukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan kedua pengertian dari para pakar hukum diatas, maka dapat dirangkumkan bahwa pencemaran terjadi apabila masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya seperti yang dimaksud pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perusakan lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 menentukan: “tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. ”Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama

sekali (P.Joko Subagyo, 1992: 22). Menurut Andi Hamzah (2005:45)Kerusakan lingkungan terjadi terutama di tempat pertambangan, dan galian golongan c, berupa pasir, batu, dan tanah.Perlu pengendalian, penyuluhan, informasi, (*compliance*) kemudian penegak hukum di kalangan penambangan liar, yang dapat merusak lingkungan.Dapat mengakibatkan tanah longsor, banjir, sehingga merusak jalan raya, jembatan, bendungan,dan lain-lain.

Gerry Bates dan Zada Lipman dalam Bukunya N.H.T Siahaan mengemukakan pengertian kerusakan lingkungan sebagai “*any adverse effect or potential adverse effect (whatever temporary or permanent and of whatever magnitude) on the environment or an environmental value*”.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para pakar hukum adalah sama dengan pengertian pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan “tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan :

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

- 2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan/atau membuang.
- 3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut PP Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, sifat dan karakteristik bahan berbahaya dan beracun dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Syamsurya Bethan, 2008:201):

- 1) Mudah meledak (*explosive*) adalah bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitar. Pengujian bahan meledak ini dapat menggunakan *Differential Scanning Calorimetry* (DSC) atau *Differential Thermal Analysis* (DTA) untuk memperoleh nilai temperatur pemanasan. Apabila nilai temperatur pemanasan suatu bahan lebih besar dari senyawa acuan, bahan tersebut di klasifikasikan mudah meledak.

2)

Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menentukan: Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi

dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menentukan Klasifikasi mutu air di tetapkan menjadi 4 (empat) kelas yakni:

1. Kelas satu, air yang peruntukkannya dapat di gunakan untuk air baku, air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunannya tersebut;
4. Kelas empat, air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

C. Tanggungjawab Hukum Keperdataan

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI;1991) mempunyai arti (1) kewajiban terhadap segala sesuatunya (2) fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak terdiri atau pihak lain. Perdata dalam kamus Hukum adalah Perseorangan (Ind), *Civil* (ing), dan *Civiel* (Bld), sedangkan hukum perdata (*civil law*) seringkali disebut juga hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang termasuk badan hukum, mengatur pula hak-hak dan kewajiban mereka atas kebendaan.

Menurut Mr.L.J.Van Apeldorn dalam bukunya Komariah (2005: 2) hukum sipil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan yang pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan sendiri. Hal yang serupa juga dikemukakan dalam buku yang sama oleh Prof.Mr. E.M.Mejers, Hukum sipil adalah hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada perorangan (individu) yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan dengan merdeka, apabila ia ingin mempergunakan hak-hak itu, sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingan sendiri.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, harus mengganti. Pasal tersebut merupakan formula yang memuat prinsip tanggung jawab secara kesalahan (*fault*).pertanggungjawaban demikian, menurut ilmu hukum disebut dengan”*Tortuous Liability*” atau *liability based on fault*.

Uraian tentang ketentuan pasal 1365 KUH Perdata di terangkan melalui unsur-unsur yang harus dimiliki agar dengan jelas dapat ditentukan ada tidaknya suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku perbuatan, adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah :

1. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
2. Terdapatnya kesalahan pada pelaku
3. Timbul kerugian
4. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Sesuai dengan unsur-unsur tersebut, seseorang baru dinyatakan bertanggungjawab kalau keempat unsur di atas dipenuhi namun, melihat unsur-unsur ini terutama unsur kedua, yakni unsur kesalahan (*fault, schuld, atau mens rea*), sering menjadi beban bagi pihak yang diwajibkan membuktikannya. Dalam sistem hukum perdata pembuktian dibuktikan pada pihak penderita (yang dirugikan). (N.H.T. Siahaan.2005.306).

Penyelesaian melalui pengadilan berawal dari gugatan pihak korban atau penggugat kepada tergugat dengan mengikuti ketentuan gugat menggugat menurut lazimnya acara perdata yang berlaku (Pasal 39). Disini penggugat memikul beban pembuktian, anatara lain membuktikan hubungan kausal antara perbuatan tergugat (pencemar atau perusak lingkungan) dengan kerugian yang diderita. Dalam hal ini berlaku asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*) yaitu tergugat bertanggung jawab membayar ganti rugi

misalnya jika terbukti tidak bersalah. ini sesuai dengan teori tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya (*tort*) yang dianut oleh pasal 1365 KUH Perdata juncto pasal 34 ayat (1) UUPH. Tampaknya sistem pembuktian cukup memberatkan si korban atau penggugat karena korban harus memikul beban pembuktian yang ilmiah (*scientific proof*) yang tidak gampang dilakukan oleh korban yang wong cilik, dalam posisi sosial ekonomi dan penguasaan sumber daya yang lebih lemah dari si pencemar, dan juga lemah dalam lobi politik dan kurang punya akses ke birokrat (Rhity Hironimus, 2005:86). Penderita mengalami berbagai kendala dalam upaya pembuktian secara medik, penentuan jenis limbah, (dalam kasus pencemaran kimiawi) yang terbentur pada perlindungan rahasia perusahaan, sedangkan tenaga ahli perusahaan kemampuan ilmunya lebih tinggi (Rangkuti Siti Sundari, 2005: 291).

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat juga prinsip “Tanggung jawab Mutlak” atau *strict liability* yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau tanggung jawab resiko yang dalam pengkelasan otentik Pasal 35 Undang-Undang No 23 tahun 1997 disebutkan bahwa tanggung jawab mutlak adalah *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya, yaitu si penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan tergugat. (pembuktian terbalik) (Rhity hironimus.2005:86). Arnold Loewy dalam buku *Criminal law* memeberikan keterangan tentang *strict liability* sebagai berikut(Andi Hamzah,2005:90): ”*Strict liability occurs when a conviction can be obtained marely upon proof that*

defendant perpetrated an act forbidden by statute and when proof defendant that the utmost of care to prevent the act would be no defence”.

Strict liability dalam peraturan perundang-undangan lingkungan di Belanda juga sudah mulai diterapkan, tapi masih terbatas pada beberapa jenis sumber daya, sebagaimana diungkapkan oleh **Van den Berg**: *“In environmental law, strict liability only exists for nuclear installations and the transport of fissionable material and in the sea transport of crude oil”*. **Van den Berg** membahas pula mengenai *strict liability* dari: *“the possessor of dangerous substances, the producer for the products, dan for the transporter and shipper of dangerous substances”*. Dikemukakan pula hubungan *strict liability* dengan *limitation of liability to a maximum* serta *insurance possibilities and insurance obligations*. Dengan demikian, segi lain dari *strict liability* yang perlu dipahami adalah mengenai *limits of liability* yang juga dikemukakan oleh **Lummert**:

The extent of strict liability is somewhat different from that of liability based on fault both in the upper and lower limits of liability. As far as the lower limits are concerned, strict liability is imposed only where the injury is substantial.

Selanjutnya menurut **Lummert**:

At the upper limit, the measure of damages in strict liability cases is sometimes limited to a certain amount of money, particularly when the liability is coupled with a compulsory insurance scheme or where a liability fund exists.

The reason for this is essentially that insurance market does not cover liability claims for compensation. Damages exceeding the given maximum are, under some statutes, covered by government guarantees.

Uraian yang dikemukakan **Lummert** ternyata, bahwa *strict liability* dapat, tapi tidak selalu, dihubungkan dengan batas ganti rugi maksimum yang dikenal dengan istilah *ceiling plafond*. Jepang dan Jerman, misalnya, tidak mengenal batas ganti rugi maksimum:

In the sphere of environmental protection, a relatively large number of provisions imposing strict liability do not contain a limitation on damages, e.g., the Japanese laws regarding air and water pollution and the German Water Management Law.

Rangkuman pembahasan mengenai perubahan tanggungugat keperdataan

Lummert menyatakan:

To recapitulate, then, it can be said that strict liability in environmental law is generally tending towards expansion. This applies to rules on liability in international agreements as well as in national legislation. A comprehensive strict liability system for environmental damage already exists in common law countries, in Sweden, Japan and, in practise, in France as well.

Adapun persetujuan internasional yang dimaksud oleh **Lummert** adalah:

1. *Art. 3 Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, Paris 29.7.1960 (as amended by Addition Protocol, Paris 28.1.1964).*
2. *Art.III of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Brussels 29.11.1969.*

Pembahasan yang telah dikemukakan terhadap masalah tanggungugat pencemar dalam Hukum Lingkungan nyata, bahwa konsep tanggungugat keperdataan *tidak lagi* semata-mata berdasarkan kesalahan, sebagaimana disimpulkan oleh **Lummert**:

Liability is no longer based exclusively on fault. Risk has already become the dominating concept.

The idea of the risk of damage to the environment and of injury to persons and property is linked to every polluting activity, even if that activity is permitted by law and operated in compliance with legal and administrative provisions. Thus, there are good reasons for imposing strict liability on the polluter without having regard to his legal authorization to continue with his activity.

Mengingat sifat UULH-UUPLH sebagai *umbrella provision*, dapat dikatakan bahwa:

1. *Strict liability* dalam Pasal 21 UULH-Pasal 35 UUPLH dikenakan secara selektif terhadap perusakan dan atau pencemaran lingkungan yang masuk jenis dan kategori *abnormally dangerous* atau *ultra hazardous activities*;
2. *Strict liability* tidak perlu diterapkan terhadap perbuatan pencemaran yang diatur dalam Pasal 11 s.d. 14 UULH mengenai perlindungan lingkungan hidup;
3. *Strict liability* tidak dapat dimasukkan dalam undang-undang yang ada, tetapi perlu undang-undang khusus yang mengaturnya secara komprehensif. Tanggungugat pencemar dapat pula ditetapkan dengan mengubah dan melengkapi Pasal 1365 BW, tetapi hendaklah diingat bahwa BW hanya berlaku bagi golongan tertentu dalam masyarakat;
4. Pengaturan tentang *strict liability* hendaklah memperhatikan ketentuan tentang batas tertinggi ganti kerugian (*ceiling*) dan kemungkinan atau kewajiban asuransi;
5. Konsep *strict liability* masih memerlukan penelitian lebih cermat dan mendalam dan penerapannya terhadap kegiatan tertentu perlu dikaji sebelum

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan masa mendatang;

6. Konsep *beban pembuktian terbalik* dalam perkara perdata lingkungan perlu diatur, sebagai *pengecualian* terhadap ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 163 HIR.

Dewasa ini masih sulit bagi penggugat/korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan. Kemungkinan kalah perkara besar sekali, kesulitan yang dihadapi penggugat adalah:

1. Membuktikan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (*schuld*) dari tergugat sebagai pencemar. Pasal 1365 BW mengandung tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*), yang ada persamaan dengan *liability based on fault* dalam sistem hukum Anglo-Amerika;
2. Mengenai beban pembuktian (*bewijslast*), yang menurut Pasal 1865 BW merupakan kewajiban dari *penggugat*, dalam hal ini penderita/korban pencemaran yang umumnya awam dalam soal hukum.

Pasal 21 UULH-Pasal 35 UUPLH merupakan dasar hukum penerapan *strict liability* terhadap perusak dan atau pencemar lingkungan yang penguangannya berbentuk ketentuan umum (*general clause*), dan menurut Penjelasan Pasal 21 UULH dikenakan secara selektif dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat menentukan jenis dan kategori

kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud. Penerapan atas tanggungugat mutlak dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Sewaktu UULH berlaku, untuk menunjang pelaksanaan Pasal 21 UULH, telah dipersiapkan: *RUU tentang Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak*, yang lebih tepat disebut: *RUU tentang Penerapan Asas Tanggungugat Mutlak*.

Strict liability sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa menunggu berlakunya *UU tentang Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak*, yang akan melengkapi Pasal 1365 BW. Pengaturan tersebut dapat dianggap sebagai pergeseran *schuld aansprakelijkheid* dalam sistem hukum kita. (Siti Sundari Rangkuti 2005:310-314).

Ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH No 23 tahun 1997) ketentuan pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan hidup diatur dalam pasal 34 ayat 1 dan 35 ayat 1. Kedua pasal ini menganut dua sifat pertanggungjawaban, yakni:

1. Dasar pertanggungjawaban yang bersifat biasa (Pasal 34 ayat 1 UUPLH)
2. Dasar pertanggungjawaban yang bersifat khusus (pasal 35 ayat 1 UUPLH).

UUPLH 1997 menentukan *environmental responsibility* mencakup masalah ganti rugi kepada orang perorangan (*private compensation*) maupun biaya lingkungan (*public compensation*) (N.H.T. Siahaan 2004:307).

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: Penanggung jawab usaha dan atau

kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang di timbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Strict liability atau tanggung jawab mutlak tertuang dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan: “penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang di timbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak, yakni unsur kesalahan tidak perlu di buktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.(Hamzah Andi 2005:90).Penjelasan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability* yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *Lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Unsur-unsur penting yang terkandung dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah (N. H. T. Siahaan 2005 : 271):

1. Suatu perbuatan atau kegiatan
2. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup
3. Menggunakan atau menghasilkan bahan/limbah berbahaya dan beracun
4. Tanggung jawab timbul secara mutlak
5. Tanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat pencemaran/perusakan lingkungan.

Mengukur atau menentukan dampak besar dan penting diantaranya digunakan kriteria sebagai berikut (penjelasan Pasal 15 UUPH):

1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan
2. Luas wilayah penyebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
5. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Penghasil limbah B3 menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Pasal 7 PP No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun mengidentifikasi limbah B3 menurut sumber dan karakteristiknya dibedakan menjadi 3 meliputi :

1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
2. Limbah B3 dari sumber spesifik
3. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Strict liability adalah suatu doktrin pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup dimana tanggung jawab muncul seketika yang tidak harus berdasar pada kesalahan (*liability without fault*) (Machmud Syahrul 2007:110).

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *strict liability* dapat dirangkumkan bahwa *strict liability* dapat digunakan untuk kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengandung unsur-unsur:

1. Suatu perbuatan atau kegiatan
2. Menimbulkan dampak besar bagi lingkungan
3. Menggunakan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun

D. Tailing

Tailing adalah sisa batu alam yang digiling halus hasil pengolahan bijih mineral (www.ptfi.co.id). *Tailing* adalah pasir sisa yang di hasilkan dari kegiatan penambangan PTFI, setelah mineral tembaga emas dan perak dipisahkan. Akumulasi *tailing* selama 27 tahun produksi (sejak bulan Desember 1972) ditambah dengan yang dihasilkan sekarang serta prediksi 10 tahun mendatang menyebabkan PTFI membutuhkan kawasan yang luas di dataran rendah kurang lebih 230 km², sebagai penampung dan pengelolaan *tailing* (Ngadisah 2003:90).

Tailing biasa juga disebut sebagai limbah. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 angka 14 menentukan air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Pasal 1 angka 15 menentukan: baku mutu air limbah adalah batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

Pengertian Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 dan di sempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi. Limbah bahan berbahaya dan beracun disingkat dengan B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan manusia (Sunarno Siswanto.2005:86).

Limbah dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lmbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menentukan yang di maksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan

lingkungan hidup, kesehatan, kelangssungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

